



**WALIKOTA PEKANBARU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU**

**NOMOR 2 TAHUN 2010**

**TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BELANJA SUBSIDI, HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Pemberian Belanja Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Pemberian Belanja Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

7. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 3298);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3331);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan Kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
17. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2005 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.
5. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Pekanbaru selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat Kepala SKPKD adalah Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Kepala Bagian Umum adalah Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.
11. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat adalah Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.
12. Belanja Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial adalah Belanja Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
13. Pemerintah Daerah lainnya adalah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota selain Pemerintah Kota Pekanbaru.
14. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
15. Bendahara Pengeluaran Belanja Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPKD khusus Belanja Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial.
16. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
17. Kelompok Masyarakat adalah sekelompok anggota masyarakat yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama.
18. Anggota masyarakat adalah warga Kota Pekanbaru.

19. Instansi Vertikal adalah Instansi Pemerintah di Kota Pekanbaru.
20. Organisasi Semi Pemerintah/Non Pemerintah adalah organisasi-organisasi seperti sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007.
21. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra perangkat daerah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan;
22. Rukun Warga yang selanjutnya dapat disingkat RW adalah Kumpulan penduduk yang berdiam dalam beberapa tetangga dalam suatu Kelurahan;
23. Rukun Tetangga yang selanjutnya dapat disingkat RT adalah Kumpulan penduduk yang berdiam dalam suatu Lokasi tertentu dalam suatu Kelurahan yang berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung diantara mereka;
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Bagian Kesatu Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial**

#### **Pasal 2**

Belanja yang diatur dengan Peraturan ini merupakan belanja tidak langsung yang dianggarkan dalam APBD Kota Pekanbaru meliputi :

- a. Belanja Subsidi
- b. Belanja Hibah
- c. Bantuan Sosial

### **Bagian Kedua Belanja Subsidi**

#### **Pasal 3**

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan / lembaga tertentu agar harga jual produksi / jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- (2) Perusahaan / lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
- (3) Perusahaan / lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- (4) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada kepala daerah melalui SKPD yang ditunjuk / terkait.
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam peraturan daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam peraturan kepala daerah.

**Paragraf 1**  
**Tata Cara Pemberian Belanja Subsidi**

**Pasal 4**

- (1). Surat permohonan pengajuan bantuan belanja subsidi disampaikan secara tertulis oleh Perusahaan / Lembaga tertentu kepada Walikota melalui Kepala Bagian Keuangan / Administrasi Kesejahteraan Rakyat.
- (2). Kepala bagian keuangan / bagian administrasi kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memverifikasi kelengkapan administrasi, membuat dan menyampaikan Surat Pengantar untuk disampaikan kepada Kepala Bagian Keuangan.
- (3). Kepala Bagian Keuangan menyarankan dan memberi pertimbangan secara teknis kepada Walikota, dan/atau Sekretaris Daerah, dan/atau Asisten Administrasi Umum atas Permohonan dan Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2).
- (4). Menindaklanjuti saran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah dan/atau Sekretaris Daerah dan/atau Asisten Administrasi Umum memerintahkan kepada bendahara pengeluaran melalui Kepala Bagian Keuangan untuk memproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5). Sekretaris Daerah dapat memerintahkan Bendaharawan Pengeluaran melalui Kepala Bagian Keuangan untuk memproses setiap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah tidak lebih dari Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (6). Asisten Administrasi Umum dapat memerintahkan bendahara pengeluaran melalui kepala bagian keuangan untuk memproses setiap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah tidak lebih dari Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

**Pasal 5**

Prosedur pencairan Belanja Subsidi sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Bagian Keuangan.
- b. Bagian Keuangan meneruskan permohonan tersebut kepada Walikota dan/atas Sekretaris Daerah dan/atau Asisten Administrasi Umum untuk memberikan saran dan pertimbangan atas ketersediaan dana pada APBD Kota Pekanbaru.
- c. Apabila permohonan proposal tersebut disetujui oleh Pimpinan, Kepala Bagian Keuangan meneruskan ke Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru untuk diproses.

**Bagian Ketiga**  
**Belanja Hibah**

**Pasal 6**

- (1). Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2). Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- (3). Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan.

## **Pasal 7**

- (1). Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- (2). Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3). Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.
- (4). Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (5). Belanja hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.

## **Pasal 8**

- (1). Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat bantuan yang tidak mengikat / tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- (2). Hibah yang diberikan secara tidak mengikat / tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3). Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang – kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan.

## **Paragraf 1**

### **Tata Cara Pemberian Belanja Hibah**

## **Pasal 9**

Hibah dapat diberikan dalam bentuk uang, barang dan jasa sebagai berikut :

- a. Hibah dalam bentuk uang dianggarkan oleh SKPKD dalam kelompok belanja tidak langsung, yang penyalurannya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada penerima hibah. Pelaksanaan pengadaan barang dilakukan oleh penerima hibah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- b. Hibah dalam bentuk barang modal dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung, dan proses pengadaan barang tersebut dilakukan oleh SKPD, yang kemudian dicatat dan dilaporkan sebagai aset pemerintah daerah pada tahun anggaran berkenaan dan pada saatnya diserahkan kepada penerima hibah dengan terlebih dahulu dilakukan penghapusan aset.
- c. Hibah dalam bentuk jasa dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung, dilakukan melalui kegiatan SKPD berkenaan, sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

## **Pasal 10**

- (1). Permohonan dana hibah ditandatangani oleh Pimpinan atau Ketua dan Sekretaris Pengurus Organisasi dengan melampirkan sebagai berikut :
  - a. Proposal kegunaan dana dilengkapi dengan perincian penggunaan dana sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah.
  - b. Photocopy Naskah Perjanjian Hibah.

- (2). Prosedur pencairan belanja hibah sebagai berikut :
- a. Mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Bagian Keuangan.
  - b. Membuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
  - c. Bagian Keuangan melakukan proses verifikasi dan meneruskan permohonan tersebut dengan menyarankan atau memberikan pertimbangan secara teknis atas ketersediaan dana pada APBD kepada Pimpinan untuk mendapatkan persetujuan.
  - d. Apabila Pimpinan menyetujui permohonan proposal tersebut, Bagian Keuangan meneruskan ke Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru untuk diproses.
  - e. Pencairan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru setelah penerima bantuan hibah menandatangani kwitansi / bukti penerimaan.

**Paragraf 2**  
**Pertanggungjawaban Pemberian Belanja Hibah**

**Pasal 11**

- (1). Hibah dalam bentuk uang kepada instansi vertikal (seperti ; Kodim, Poltabes dan KPU) dan organisasi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, Korpri dan PKK) dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan, dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, bukti – bukti lainnya yang sah dan pernyataan tanggungjawab sesuai naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang – undangan.
- (2). Hibah dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah (seperti Ormas dan LSM) dan masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan laporan realisasi penggunaan dana sesuai naskah perjanjian hibah, yang pengaturan pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- (3). Hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatan harus sesuai dengan naskah perjanjian hibah.

**Bagian Keempat**  
**Bantuan Sosial**

**Pasal 12**

- (1). Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik.
- (2). Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/ tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- (2a). Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/ tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (3). Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.

**Paragraf 1**  
**Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial**

**Pasal 13**

Bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang sebagai berikut :

- a. Bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan oleh SKPKD dalam kelompok belanja tidak langsung dan disalurkan oleh Bendahara Pengeluaran kepada penerima bantuan.
- b. Bantuan sosial dalam bentuk barang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung. Proses pengadaan barang tersebut dilakukan oleh SKPD sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan hasilnya diserahkan kepada penerima bantuan melalui penyerahan aset oleh pemerintah daerah.

**Pasal 14**

- (1). Prosedur pencairan Bantuan Sosial sebagai berikut :
  - a. Mengajukan permohonan proposal kepada Walikota melalui Kepala Bagian Admisnitirasi Kesejahteraan Rakyat dan kemudian Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat melakukan verifikasi atas kelengkapan administrasi proposal.
  - b. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat meneruskan proposal ke Bagian Keuangan dengan melampirkan cek list kelengkapan adminstrasi.
  - c. Kepala Bagian Keuangan meneruskan proposal ke Pimpinan untuk memberikan saran dan pertimbangan atas ketersediaan dana pada APBD apabila pimpinan menyetujui proposal tersebut diteruskan ke Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru untuk diproses, melalui bagian keuangan.
- (2). Permohonan bantuan untuk rumah ibadah dan kegiatan masyarakat ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris yang diketahui Camat setempat dengan melampirkan sebagai berikut:
  - a. Proposal kegunaan dana dilengkapi dengan perincian penggunaan dana.
  - b. Photocopy struktur / susunan kepengurusan organisasi.
  - c. Khusus pembangunan fisik melampirkan rencana dan gambar bangunan.
- (3). Permohonan bantuan untuk Organisasi Sosial Kemasyarakatan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dengan melampirkan sebagai berikut :
  - a. Proposal kegunaan dana dilengkapi dengan perincian penggunaan dana.
  - b. Nomor NPWP.
  - c. Photocopy Struktur /susunan kepengurusan organisasi.
  - d. Photocopy Akta Pendirian Organisasi.
  - e. Photocopy Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Organisasi pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Pekanbaru yang dilegalisir.

**Paragraf 2**  
**Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Sosial**

**Pasal 15**

Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana bukti-bukti lainnya yang sah dan pernyataan tanggungjawab. Sedangkan pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang, pengadaannya dipertanggungjawabkan oleh SKPD sesuai peraturan perundang – undangan dan penyerahannya kepada penerima bantuan dibuktikan dalam bentuk berita acara serah terima barang.



**Paragraf 3**  
**Penerima Belanja Hibah dan Belanja Sosial**

**Pasal 16**

Penerima Belanja tidak langsung berupa Belanja Hibah dan Belanja Sosial adalah :

- a. Instansi vertikal
- b. Organisasi semi pemerintah
- c. Organisasi non pemerintah
- d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
- e. Rukun Warga (RW)
- f. Rukun Tetangga (RT)
- g. Kelompok Kegiatan Masyarakat

**BAB III**  
**PELAKSANAAN ANGGARAN**

**Pasal 17**

- (1). Pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat dilakukan setelah tersedia anggaran untuk tujuan dimaksud dalam APBD.
- (2). Pengeluaran Kas untuk belanja dari beban APBD dapat dilakukan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.
- (3). Pengeluaran Kas belanja sebagaimana dimaksud Pasal 2 yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran.

**Pasal 18**

- (1) Pemberian subsidi, hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan kepala daerah dan/atau pejabat yang berwenang.
- (2) Penerima subsidi, hibah dan bantuan sosial bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah dan/atau pejabat yang berwenang.
- (3) Kewenangan persetujuan pemberian subsidi, hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah.

**BAB V**  
**PENGANGGARAN**

**Pasal 19**

- (1) Subsidi, hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang, dianggarkan pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru selaku SKPKD dalam kelompok belanja tidak langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Subsidi, hibah dan bantuan sosial dalam bentuk barang, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD berkenaan dalam kelompok belanja langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.

## **BAB VI PENCAIRAN**

### **Pasal 20**

- (1) Permintaan pembayaran belanja subsidi, hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dengan jumlah lebih besar dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran belanja subsidi, hibah dan bantuan sosial dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)
- (2) Permintaan pembayaran belanja subsidi, hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dengan jumlah sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran belanja subsidi, hibah dan bantuan sosial dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (SPP-UP/GU/TU).
- (3) SPP-LS atau SPP-UP/GU/TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada Sekretaris Daerah melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Sekretariat Daerah untuk diterbitkan SPM-LS atau SPM-UP/GU/TU.
- (4) SPM-LS atau SPM-UP/GU/TU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah Kota Pekanbaru sebagai dasar penerbitan SP2D-LS atau SP2D UP/GU/TU.

## **BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 21**

- (1) Penerima subsidi, hibah dan bantuan sosial bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya, dan sebagai obyek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya, dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Walikota, melalui Bendahara Pengeluaran Belanja Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) yaitu :
  - a. Asli disampaikan kepada Walikota melalui Bendahara Pengeluaran Belanja Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial;
  - b. Melampirkan pernyataan tanggung jawab atas penggunaan dana bermaterai Rp. 6.000,-
  - c. Tembusan disampaikan kepada Kepala SKPKD.
- (3) Terhadap penggunaan dana subsidi, hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah di atas Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dilakukan pemeriksaan/audit oleh Akuntan Publik/pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Terhadap penggunaan dana subsidi, hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah sampai dengan Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) dapat dilakukan pemeriksaan/audit oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pembiayaan penggunaan Jasa Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankan pada masing-masing penerima bantuan subsidi, hibah dan bantuan sosial.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 4 Januari 2010

WALIKOTA PEKANBARU,



H. HERMAN ABDULLAH

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 4 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



Ir. H. YUSMAN AMIN, M.Eng, Sc  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19530515 198303 1 006

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU  
TAHUN 2010 NOMOR ...02...